

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi saat ini, salah satu hal pokok dalam keberlangsungan hidup, manusia dituntut untuk menjalankan roda perekonomian. Manusia tidak bisa terlepas dari masalah ekonomi, bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan primer, namun di sisi lain manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Sama halnya umat muslim juga dituntut untuk melaksanakan aktivitasnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajarannya, karena didalamnya mengandung sebuah nilai dan sistem kehidupan yang menghantarkan manusia pada kesejahteraan lahir maupun batin.¹

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin bertambah, yang menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin bervariasi. Dengan hal tersebut, maka banyak bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Bagi sebuah Negara, bank merupakan sebagai nadi perekonomian suatu negara karena sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah negara.²

Pengertian bank juga pada awal dikenal dengan meja tempat penukaran uang.³ Seiring berkembangnya lembaga perbankan, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti pengiriman uang tagihan Surat-surat berharga dan lain-lain.⁴

¹ M Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 20.

² Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, 8.

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, 9.

Diantara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji dalam ranah fikih, salah satunya ialah mengenai hukum bunga bank menurut Islam. Perbankan konvensional dalam pandangan ulama praktiknya sama dengan riba yang diharamkan.⁵ Ulama lain berpendapat dengan memberikan toleransi karena bunga bank menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungan yang didapat juga akan kembali kepada masyarakat.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan sumber utama ajaran Islam. Maka dari itu, hukum Islam ialah hukum yang bersifat normatif. Selain berdasar kepada sumber utama tersebut, hukum Islam harus dipahami dalam konteks historis pada norma yang dikandungnya, baik dari aspek sosial maupun budaya. Karenanya, hukum Islam merupakan suatu tradisi hukum yang tidak menutup diri dari perubahan seiring dengan perkembangan zaman baik dari situasi dan kondisi suatu masyarakat.⁶ Produk pemikiran hukum Islam sebagai pemahaman dari pesan-pesan teks al-Qur'an dan Hadits selalu mengalami perkembangan. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat yang syarat dengan dinamika.

Tidak ada perubahan pemikiran hukum Islam dalam hal ibadah (*ta'abudi*), terutama yang berkaitan hubungan pribadi dengan Tuhan, karena semuanya didasarkan atas dogma yang diluar akal manusia. Akal manusia sangat terbatas, dengan keterbatasan tersebut akal manusia tidak mampu untuk menilai kemaslahatan di dalam bidang ini. Oleh karena itu, tidak ada perubahan dalam hal-hal yang menyangkut ibadah kepada Allah Swt. Berbeda dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan muamalat, bidang ini terbuka bagi akal untuk berdialektika, karena masuk kedalam kategori *ta'aqquli*. Yakni, keberlakuan dalam dimensi ruang dan waktu diperlukan keterlibatan akal dan penalarannya untuk merumuskan norma-norma yang dikandungnya. Umat Islam dewasa ini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan global dan permasalahan baru yang belum pernah

⁵ Muslimin H Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 75.

⁶ Budiarti, *Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam*, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2017), 20–35

dibahas oleh Ulama terdahulu. Hal tersebut dapat dijawab melalui ijtihad sebagai sarana dalam pengkajian hukum Islam.⁷

Demikian dengan bunga bank, merupakan hal yang baru, yakni praktek praktek bunga bank di lembaga perbankan tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Prakteknya pernah terjadi, namun masih bersifat perorangan, tidak seperti lembaga perbankan saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan harga uang (*price of capital*). Yakni dalam literatur-literatur ekonomi moneter banyak disebutkan bahwa tinggi rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung pada tingkat bunga. Dalam mekanisme ini bunga akan memiliki perilaku seperti harga sebagaimana pasar.

Menurut *classical theory*, bunga pada bank adalah balas jasa atau kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada pemberi pinjaman (*lender*).⁸ Sebagaimana diketahui bahwa sistem kompensasi yang dimaksud adalah kompensasi yang ditentukan diawal transaksi antara pihak bank dengan nasabah baik yang menyimpannya di bank ataupun yang meminjam uang dari bank.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsiran, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga dan riba khususnya umat Islam sering menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal atau subhat. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits sendiri hanya menyebutkan kata-kata riba, bukan berarti riba itu sama dengan bunga. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Ali-Imran: 130 sebagai berikut:

⁷ Minhajuddin, 'Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam', *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih Pada Fakultas Syari'ah* (Disampaikan Pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, 31 Mei 2004), 9.

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2011). 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (QS. Ali-Imran: 130).⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُو، وَكَاتِبَهُ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.*” (HR. Abu Dawud)

Meskipun demikian, al-Qur'an dan al-Hadits memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip umum, diantaranya: saling ridha, tolong-menolong, pelarangan seperti adanya unsur gharar, maysir, riba, eksploitasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah bunga bank itu sendiri dalam Islam termasuk *ijtihadiah*, artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui metode ijtihad.¹⁰

Berkaitan dengan bunga bank ini, para ulama dan sarjana muslim sudah banyak yang membahas tentang hukumnya, sebagian ada yang mengharamkan dan ada juga yang menghalalkan. Para jumbuh ulama serta para cendekiawan Islam dari zaman Rasulullah hingga sekarang mereka tidak memperselisihan mengenai riba, mereka semua sepakat akan keharaman riba, apalagi hal tersebut diakui oleh semua agama samawi lainnya.¹¹ Namun demikian ada yang berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan di bank merupakan bentuk muamalah baru dalam dunia Islam, sehingga status hukumnya perlu diperjelas.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Terjemahan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Semarang: Karya Toha Putra).

¹⁰ Wakum, *BMUI Dan Takaful Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 46

¹¹ Muhammad Syarif Hasyim, 'Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.5 No.1, 2008, 46.

Di kalangan umat Islam terdapat sudut pandang yang berbeda semenjak tahun 1930-an hingga sekarang dengan dua paradigma berpikir yaitu cara berpikir tekstual dan kontekstual. Maka, hal ini merupakan masalah *ijtihādiyyah-khilāfiyyah*.¹²

Ada dua hal yang menjadi perdebatan dalam masalah bunga bank yakni *pertama*, apakah bentuk bunga bank sama dengan riba yang dipraktikkan pada masa pra-islam? dan yang *kedua*, dalam transaksinya apakah bunga bank (khususnya bunga pinjaman) menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah) ataukah justru mengeksploitasi/merugikan salah satunya? Polemik tersebut secara umum dilatarbelakangi oleh tiga aspek mendasar¹³ yaitu *pertama*, karena *nash* sebagai sumber prinsip dasar muamalah bersifat general dan tidak terinci, dengan demikian peluang untuk berijtihad sangat luas. *Kedua*, perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan *illat* pengharaman riba, antara *ziyādah* (tambahan), *ad'afan mudā'afan* (berlipat-ganda) atau *zhulm* (aniaya).¹⁴ *Ketiga*, perbedaan Ulama mengenai bentuk-bentuk *riil* riba yang diharamkan dalam *nash* sejak masa sahabat hingga sekarang.¹⁵

Tokoh tokoh Islam yang mengharamkan bunga bank seperti Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk kepada riba yang dilarang oleh Islam baik dalam keadaan darurat ataupun terpaksa dan dalam jumlah banyak maupun sedikit. Beliau pun sangat menyayangkan sekali terhadap perdebatan penerapan hukum bunga bank yang sudah sangat jelas akan keharamannya.¹⁶ Melakukan riba berarti menghilangkan keberkahan, riba adalah kejahatan besar, melebihi perzinahan dan meminum khamar, karena ia adalah kejahatan yang direncanakan dan berlangsung secara *continue*. Oleh karenanya,

¹² Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran (Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Ujung Pandang: CV. Berkah Utami, 1997), 149 .

¹³ Hasyim, Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, 47.

¹⁴ Muslihun, *Argumen-Argumen Baru Pro-Kontra Bunga Bank*, 2004, 119.

¹⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Juz 1 (Cairo: Dar al-Hadits, 1994), 309-310.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram (Terjemahan Setiawan Budi Utomo)* (Jakarta: Akbar Mendia Sarana, 2002), 37-38.

keharaman riba berlaku universal, bukan hanya dalam sesame muslim saja, tetapi juga dengan non-muslim.¹⁷

Kemudian mengenai keharamana tetang riba, diperkuat dengan adanya keputusan muktamar II Lembaga Kajian Islam yang diselenggarakan di Mesir tahun 1965. Keputusan muktamar diantaranya ialah: “Setiap bentuk bunga dari hasil utang-piutang ialah riba yang diharamkan. Ia tidak ada perbedaan antara pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif”. Keputusan yang lainnya: “Deposito, membuka rekening dengan bunga dan setiap pinjaman yang berbunga merupakan transaksi riba dan haram.¹⁸

Di Indonesia, yakni sebagai Negara muslim terbesar di dunia, menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan fatwa tentang sebuah permasalahan termasuk diantaranya mengenai bunga bank dan riba. Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan sidang *Ijtimā’* Ulama komisi fatwa se-Indonesia menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi’ah*.¹⁹ Keputusan tersebut berdasarkan kepada beberapa pendapat perorangan dan keputusan institusi keagamaan, baik nasional maupun internasional.

Permasalahan riba dan bunga bank tidak terlepas dari pandangan tokoh cendekiawan muslim di dunia seperti Fazlur Rahman. Fazlur Rahman memandang bunga bank tidak sama dengan riba. Menurut Rahman keharaman riba dalam Al-Qur’an cenderung menekankan pada aspek moral yaitu adanya kezaliman, sebagaimana Al-Qur’an menyebutkan “*Lā tazlimūn wa lā tuzlamūn*” artinya kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Hak tersebut menjadi titik perbedaan dengan kelompok tekstualis yang cenderung menekankan aspek legal-formal yang berpandangan bahwa semua hal dalam bentuk bunga bank adalah riba.²⁰

¹⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, 70.

¹⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, 72.

¹⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, 81-83.

²⁰ Lien Iffah Naf’atu Fina, *Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed*, *Jurnal ESENSIA*, XII (2011), 159–180.

Rahman yang kita kenal adalah seorang cendekiawan muslim yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya terhadap Islam melalui karya-karyanya, namun di negerinya sendiri beliau adalah sosok yang kontroversial, banyak dari kalangan masyarakat yang menentang dan menolak pemikiran beliau, khususnya dari kelompok muslim fundamentalis dan tradisionalis yang beliau sebut sebagai kelompok neo-revivalisme Islam. Kelompok tersebut bahkan melakukan demo besar-besaran, hingga Rahman mengharuskan mengundurkan diri dari semua jabatan yang ia emban, kemudian dia hijrah dari tanah airnya ke Chicago. Di sana ia bisa lebih leluasa mengeksplorasi pemikirannya melalui buku-buku dan jurnal yang ia tulis.²¹

Dari paradigma kontekstual yang dimiliki oleh Fazlur Rahman tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri ini menjadi polemik, karena pemerintah Indonesia sendiri melalui fatwa MUI sudah jelas-jelas mengharamkan bunga bank. Di satu sisi bank konvensional sudah mapan meskipun terdapat bunga, dengan berbagai produk-produknya masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Pada sisi lain, telah tumbuh berkembangnya perbankan syariah sebagai alternatif agar terhindar dari bunga bank.

Bunga bank dan riba sudah banyak dibahas oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam yang lainnya diantaranya Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Yusuf Qardhawi dan lain-lain. Namun pada penelitian ini penulis akan memfokuskan salah satu tokoh yaitu Fazlur Rahman sebagai tokoh dari kelompok neo-modernisme Islam.

Dari apa yang dipaparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk lebih mendalami metodologi atas pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank melalui karya tulisnya yang berjudul “Interest and Riba”. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji dengan judul **“Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Bunga Bank di Tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah.”**

²¹ Husein Alyafie, *Fazlur Rahman Dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaharuan Hukum Islam*, HUNafa: Jurnal Studia Islamika, Vol 6 No 1 (2009), 14.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Riba dan bunga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi kontemporer. Permasalahan utamanya adalah ketika pengertian riba dihadapkan pada bunga, salah satu pihak berpendapat bahwa bunga diartikan sebagai riba dan di lain pihak bunga merupakan laju perekonomian perbankan demi meningkatkan kesejahteraan. Bank mengalami banyak kontroversi jika berbicara mengenai status hukum bunga bank, khususnya masyarakat muslim di seluruh dunia yang sering kali bertanya-tanya apakah bunga bank itu halal, haram ataukah subhat. Hal ini yang kemudian menjadi pemikiran bagi Fazlur Rahman dalam memecahkan status hukum bunga bank dan hasil Ijtihadnya mengenai status hukum bunga bank dan riba tersebut sangat kontroversi dikalangan umat Islam di Negerinya yaitu Pakistan.

Untuk menjawab persoalan diatas, dalam thesis ini penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga perbankan?
2. Bagaimana metode Ijtihad dan *Istinbāth al-ahkām* yang digunakan oleh Fazlur Rahman dalam menetapkan hukum bunga bank?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank terhadap perbankan masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga perbankan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis metodologi metode ijtihad dan *Istinbāth al-ahkām* yang digunakan oleh Fazlur Rahman dalam penetapan hukum bunga bank.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank terhadap perbankan masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian mengenai pemikiran Fazlur Rahman tentang bunga bank ini yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah ada dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah agar hasil penulisan ini dapat dijadikan tambahan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya wawasan khasanah kepastakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lanjutan yang lebih luas dan kritis khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Kemudian manfaat secara praktis adalah bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam menempuh kelulusan dalam bentuk tugas akhir di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penulis juga dapat memahami dan menambah wawasan tentang bagaimana pemikiran dari Fazlur Rahman mengenai hukum ekonomi syariah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bentuk informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas mengenai kegiatan perbankan syariah.

E. Kerangka Berpikir

Di masa sekarang ini, polemik bunga bank selalu dikaitkan dengan riba. Sedangkan kejelasan hukum riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah haram hukumnya. Namun, pengharaman riba dalam Al-Qur'an tidak langsung diharamkan tetapi melalui beberapa tahapan seperti keharamannya minuman keras dan dapat dianggap sebagai masalah *ijtihadiyyah* yang membutuhkan penggalian hukum dan secara mendalam, kritis dan komprehensif.

Pengertian Bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknot*. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang bank, bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Beberapa Pengertian Bank Menurut Para Ahli:

1. Pengertian Bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
2. Pengertian Bank menurut Prof G.M. Verry Stuart dalam bukunya Bank politic, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.
3. Pengertian Bank menurut H. Malayu S.p Hasibuan “Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotifasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.”

Ada beberapa pengertian Bank menurut UU Republik Indonesia:

Bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 adalah barang usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut UU No. 14 tahun 1967 Pasal 1 Tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”, dan pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip Konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).²²

Bunga adalah suatu jalan yang digunakan oleh suatu perusahaan (dalam hal ini Bank) dalam memperoleh keuntungan. Yaitu dengan cara Bank menarik uang dari nasabah dengan memberikan bunganya dan bank itu sendiri meminjamkan uang dengan menerima bunga dari peminjam. Kemudian bank-bank berlomba-lomba dengan memberikan bunga yang tinggi sebagai hadiah dengan maksud memikat nasabah. Bank merupakan tempat penyimpanan harta yang baik dan aman, dan peminjaman yang teratur.²³

Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dalam tinjauan hukum Islam definisi bunga bank di atas sama halnya dengan riba yang telah jelas diharamkan dalam Al-Qur'an.²⁴

Secara istilah sebagaimana dijelaskan dalam suatu kamus bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari yang dipinjamkan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa

²² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 114.

²³ Syafruddin, *Mengenal Bank Islam* (Jakarta: Media Pembinaan, 1991), 23.

²⁴ Ibnu Fajar El Hakim, *Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi Dan Fazlur Rahman* (Bandung, 2014), 21.

interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal, sejumlah tersebut umpamanya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan-paut.²⁵

Dalam kegiatan perbankan sehari - hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

- a. Bunga Simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di Bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh: jasa.
- b. Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para pemimpin atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contoh: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga berpengaruh naik dan demikian sebaliknya.

Pengertian lain dari bunga bank adalah imbalan yang diberikan kepada peminjam atau peminjam dana yang harus dibayar oleh setiap nasabah peminjam kepada bank dan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana.²⁶ Maka dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa bunga bank adalah suatu imbalan yang diberikan berupa uang oleh nasabah peminjam dana kepada bank dan yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana.

Adapun pengertian riba secara bahasa berarti *ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Pokok kata riba dalam Al-Qur'an disebut sebanyak dua puluh kali, dari angka tersebut istilah riba digunakan delapan kali. Akar kata riba dalam Al-Qur'an memiliki arti yang

²⁵ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 28.

²⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

sama yakni tumbuh, menyuburkan, mengembang, menjadi besar dan menjadi banyak. Dengan demikian pengertian riba memiliki satu makna, ialah “bertambah” bertambah dalam arti kualitas maupun kuantitas.²⁷

Secara umum riba adalah sebagai tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan presentasi yang ditetapkan. Riba pengertian secara lughawi adalah tambahan. Di dalam pengertian teknik hukum syariah berarti akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara’ atau terlambat menerimanya.²⁸

Riba berarti sebagai tambahan pada modal yang dipinjamkan dan persentase yang ditetapkan. Bentuk lain dari riba adalah tukar-menukar barang yang sejenis dengan kelebihan satu jenis.²⁹ Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis *riil*. Adapun Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut.³⁰

Sedangkan riba secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merahnya yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.³¹ Menurut Al-Maududi, riba itu terjadi dengan paduan tiga unsur, yaitu: pertama, tambahan atas modal, *kedua*, ketentuan banyaknya tambahan itu didasarkan kepada waktu, dan yang *ketiga*, bahwa tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi.³²

²⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 60.

²⁸ Muchtar Efendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur’an Dan Hadits* (Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al-Mukhtar, 1996), 45.

²⁹ Arifin Muhammad Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), 43-44.

³⁰ Ibnu Fajar El Hakim, *Perbandingan Konsep Bunga Bank*, 81.

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Depok: Gema Insani, 2001), 67.

³² Abul A’la Al-Maududi, *Riba* (Jakarta: Hudaya, 1970), 71.


Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa riba merupakan suatu tambahan yang diambil atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang dibenarkan syariah. Adanya pengambilan tambahan baik dari transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam tanpa diimbangi dengan adanya transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau *tijari* yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, *rahn*, *ijarah*, atau *musyarakah*. Misalnya dalam jual-beli, si pembeli melakukan pembayaran atas imbalan barang yang diterimanya. Begitupun dengan bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan atas modal yang disertakan juga ikut serta dalam menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja terjadi setiap saat. Riba diartikan sebagai bunga yang besarnya diukur dengan presentase tertentu, tingkat bunga tersebut bisa saja rendah dan juga tinggi, bunga bank erat sekali dengan riba, pembahasan mengenai bunga bank ini masih saja menarik dan masih diperbincangkan pada masa sekarang ini.

Dengan adanya kesamaan definisi bunga bank dengan riba tersebut, menjadi polemik, oleh karena itu bunga bank sangat identik dengan riba, seperti apa yang telah dijelaskan diatas. sedangkan riba secara jelas dalam Al-Qur'an yaitu hukumnya haram, akan tetapi keharaman riba secara spesifik kurang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, begitupun pengharaman riba dalam Al-Qur'an tidak langsung diharamkan akan tetapi dengan cara bertahap seperti haramnya minuman keras dan dapat dianggap sebagai masalah ijtihadiyyah yang membutuhkan penggalian hukum yang amat mendalam, kritis dan komprehensif. Maka dari itu, kalau Al-Qur'an dan Sunnah tidak dengan rinci memberi jawaban yang spesifik, maka keputusan hukum diambil melalui jalan ijtihad. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori guna mempermudah melakukan proses penyusunan data. Teori yang penulis gunakan adalah teori ijtihad sebagai berikut:

1. Ijtihad yang berdasarkan pada *nash*, *ijma'* dan *qiyas* yang berpacu pada prinsip yurisprudensi. Setiap polemik baru bermunculan maka harus mencari nash yang relevan yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang selanjutnya dijadikan aturan yurisprudensi. Metode ini dipakai oleh ulama tradisional pada masa


Islam klasik kala itu. Ijtihad model ini melakukan pemahaman nash literer dan menekankan terhadap kesesuaian dengan tradisi.

2. Ijtihad yang berdasarkan penjustifikasian kepada permasalahan yang baru dengan nash secara langsung tanpa bersandar pada pendapat ulama terdahulu yang bisa mendukung pemikirannya. Ijtihad ini tidak menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi yang tersusun sistemnya dan tidak mempunyai batasan metode yang bisa diikuti. Oleh karna itu ijtihad ini boleh dibilang paling problematis karena hanya memakai kejujuran intelektual.



Teori Ijtihad

Metode Ijtihad dan Istinbath



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagan 1.1: Kerangka Berfikir

Berikut ini merupakan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, yang untuk selanjutnya penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagaimana pemaparan berikut ini:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Riza Taufiqi Majid yang berjudul “Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed).”³³ Dalam tulisan ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur’an menekankan aspek moral daripada menekankan aspek legal-formal pelarangan riba. *Kedua*, Abdulah Saeed lebih menekankan aspek moral daripada aspek literal, pendapat pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai ‘illah, sementara pendapat kedua “kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”, ini merupakan hikmah.

³³ Riza Taufiqi Majid, *Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman Dan Abdullah Saeed)*, Muslim Heritage, Vol. 5, No. 1 (2020), 61–86

2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Neni Hardiati dan Sofian Al Hakim dengan judul “Aplikasi Bunga Bank Menurut Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Dalam Kajian Hukum Kontemporer.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi sebenarnya dapat diatur dengan menghapuskan bunga bank, namun kondisi sosial tidak memungkinkan untuk penghapusan bunga bank. Hal ini membuat pandangannya tentang hukum bunga bank lemah dan tidak bisa dijadikan acuan karena tidak sesuai dengan prinsip Alquran dan Hadist.³⁴
3. M Samsul Ma’arif yang berjudul “Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Al-Qur’an dan Hadits”. Tulisan ini menunjukkan dua kesimpulan, *pertama*, epistemologi Fazlur Rahman dalam memahami Alquran dan hadis merupakan epistemologi burhani, yaitu dalam epistemologinya didasarkan pada observasi dan eksperimen yang kemudian disistematisasikan dengan operasionalisasi metode kritik sejarah (*critical history*), penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) dan disempurnakan dengan metode gerakan ganda (*double movement*). Sedangkan argumentasi penalaran yang digunakannya dalam memahami Alquran dan hadis adalah argument demonstratif, verifikasiatif dan eksploratif dengan pendekatan historis, normatif dan filosofis. *Kedua*, epistemology Fazlur Rahman memiliki relevansi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Alquran dan hadis pada era modern, yaitu dalam aspek pengembangan dan sistematisasi metodis.³⁵
4. Ambo Dalle Bohari dan Syarifuddin yang berjudul “Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan Syafii Antonio Tentang Bunga Bank”. Dari hasil penelitian tersebut bahwa tidak terdapat persamaan diantara kedua tokoh tersebut, karena kajian keilmuan keduanya berbeda. Terdapat perbedaan diantara kedua tokoh tersebut, Fazlur Rahman tidak setuju jika bunga bank termasuk kedalam riba sehingga Rahman tidak menolak penghapusan bunga bank di Pakistan dengan

³⁴ Neni Hardiati dan Sofian Al Hakim, *Aplikasi Bunga Bank Menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Kajian Hukum Kontemporer*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 1 (2021), 77.

³⁵ M Samsul Ma’arif, *Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Al-Qur’an dan Hadits*, Manthiq, Vol. 1, No. 1, (2016), 1.

alasan ikut andil dalam proses pembangunan ekonomi, meskipun termasuk kedzaliman. Menghalalkan bunga bank (riba) walaupun tidak bersifat menimbulkan ancaman kerusakan dan eksploitatif, berbeda. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa bunga bank sebagai sesuatu yang haram karena bunga bank merupakan beban pinjaman pokok yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, meskipun usaha atau proyek mengalami kerugian. Sehingga peminjam merasa terbebani dengan penambahan bunga bank tersebut.³⁶

5. Penelitian yang ditulis oleh Sya'baniyah Rumsida, yang berjudul "Bunga Bank Perspektif Fazlur Rahman dan Wahbah Az-Zuhaili" dalam artikel publikasinya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa "Wahbah az-Zuhaili berpendapat bunga bank yang secara praktis sistem ekonomi menjadi suatu keuntungan yang diperkenankan, sebagai suatu nilai kompensasi waktu yang dianggap formulasinya sama dengan ribā yang diharamkan dikarenakan adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan. Namun Fazlur Rahman lebih disebabkan karena menimbulkan ketidakadilan."³⁷
6. Penelitian yang ditulis oleh Sya'baniyah Rumsida, yang berjudul "Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed", dalam jurnal *Rasail*. Vol.1. No.2. 2014. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Abdullah Saeed memberikan penekanan bahwa al-Qur'an itu turun untuk memberikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosio-ekonomi masyarakat. Yakni dengan berusaha melindungi masyarakat dari upaya eksploitasi oleh masyarakat yang mempunyai kekuatan terhadap masyarakat yang lemah. Al-Qur'an mengutuk praktek riba, yang esensinya adalah menambah tanggungan debitur dalam melunasi hutang-hutangnya. Menurut Abdullah saeed riba sebenarnya dilarang bukan hanya dalam penambahan semata akan tetapi lebih kepada eksploitasi, ketidak-adilan, serta kezaliman yang dilakukan oleh debitur. Pendapat Abdullah Saeed riba pada masa jahiliyah

³⁶ Ambo Dalle Bohari dan Syarifuddin, Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan Syafii Antonio Tentang Bunga Bank, Ambo Dalle Bohari, Syarifuddin, Volume X, No. 1, (2020), 62-68.

³⁷ Sya'baniyah Rumsida, *Bunga Bank Perspektif Fazlur Rahman dan Wahbah Az-Zuhaili*, Artikel Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016), 2.

denga bunga bank pada konteks modern ini sudah berbeda. Riba pada masa jahiliyah adalah amoral, Selain itu dengan pendekatan hikmah dan diketahui pandangan yang lain lebih kentukstual dalam melihat realitas riba di masa sekarang ini.

Merujuk dari berbagai literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah banyak yang meneliti yang berkaitan dengan bunga bank dan riba. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis rencanakan ini belum diteliti yang memfokuskan kepada bunga bank dari salah satu tokoh neo-modernisme Islam tersebut yaitu Fazlur Rahman. Karena hal ini, lalu menjadi alasan penulis untuk mencoba mengkaji dan mengambil inti pemikiran dari tokoh tersebut.

